



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5 Malang 65145

Telepon 0341-551312

Laman:www.um.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
NOMOR 14.12.24/UN32/KP/2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
DEKAN FAKULTAS SASTRA  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 5.1.2/UN32/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Penugasan Dekan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, Prof. Dra. Utami Widiati, M.A., Ph.D., NIP 196508131990022001, Pembina Utama, golongan ruang IV/e, Profesor/Guru Besar, ditugasi sebagai Dekan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang;
- b. bahwa masa jabatan Prof. Dra. Utami Widiati, M.A., Ph.D., NIP 196508131990022001 sebagai Dekan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang telah berakhir;
- c. bahwa Prof. Dra. Utami Widiati, M.A., Ph.D., NIP 196508131990022001, Pembina Utama, IV/e, Profesor/Guru Besar, memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dekan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 475);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018 – 2022;
10. Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan Dosen Dengan Tugas Tambahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DEKAN FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Prof. Dra. Utami Widiati, M.A., Ph.D., NIP 196508131990022001, Pembina Utama, golongan ruang IV/e, Profesor/Guru Besar, dari jabatan Dekan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat Prof. Dra. Utami Widiati, M.A., Ph.D., NIP 196508131990022001, Pembina Utama, IV/e, Profesor/Guru Besar, sebagai Dekan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang dengan masa jabatan 4 (empat) tahun, dan kepadanya diberi tunjangan dosen yang mendapat tugas tambahan setiap bulan sesuai peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 14 Desember 2018

REKTOR,

AH. ROFI'UDDIN

NIP 196203031985031002



ANAK LAMPIRAN 3  
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG  
TATA CARA PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN  
SUMPAH/JANJI JABATAN ADMINISTRATOR, JABATAN  
PENGAWAS, JABATAN FUNGSIONAL, DAN JABATAN  
PIMPINAN TINGGI

B E R I T A A C A R A  
PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
NOMOR 14.12.37/UN32/KP/2018

Pada hari ini **Jumat** tanggal **empat belas** bulan **Desember** tahun **dua ribu delapan belas**, dengan mengambil tempat **di Aula 1 Graha Rektorat Lantai 9 (GR.909) Universitas Negeri Malang**, saya **Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd.**, jabatan **Rektor Universitas Negeri Malang**, dengan disaksikan oleh:

1. Prof. Dr. Budi Eko Soetjipto, M.Ed., M.Si., Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, Profesor/Guru Besar, Wakil Rektor I (Bidang Akademik), Universitas Negeri Malang;
2. Prof. Dr. Heri Suwignyo, M.Pd., Pembina Utama Madya, golongan ruang, IV/d, Profesor/Guru Besar, Wakil Rektor II (Bidang Umum dan Keuangan) Universitas Negeri Malang.

telah mengambil sumpah Saudara **Prof. Dra. Utami Widiati, M.A., Ph.D.**, yang dengan Keputusan Rektor Nomor **14.12.24/UN32/KP/2018**, tanggal **14 Desember 2018** diangkat dalam jabatan sebagai **Dekan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang**, yang mengangkat sumpah didampingi Rohaniwan **Dr. Yusuf Hanafi, S.Ag., M.Fil.I., NIP 197806282003121004**, Jabatan **Kepala P2KB LP3**, dengan mengucapkan sumpah sebagai berikut:

*"Demi Allah, saya bersumpah:*

bahwa saya, akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara;

bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan, akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab;

bahwa saya, akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela,"

Demikian berita acara pengambilan sumpah jabatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang mengangkat sumpah,



Prof. Dra. Utami Widiati, M.A., Ph.D.  
NIP 196508131990022001

Yang mengambil sumpah,



Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd.  
NIP 196203031985031002



Prof. Dr. Budi Eko Soetjipto, M.Ed., M.Si.  
NIP 196410241988121002

SAKSI-SAKSI,



Prof. Dr. Heri Suwignyo, M.Pd.  
NIP 195905211988021001

## SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN

Nomor 14.12.38/UN32/KP/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd.  
NIP : 196203031985031002  
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Utama Madya, IV/d  
Jabatan : Rektor Universitas Negeri Malang

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini:

Nama : Prof. Dra. Utami Widiati, M.A., Ph.D.  
NIP : 196508131990022001  
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Utama, IV/e  
Jabatan Akademik/Fungsional: Profesor/Guru Besar

Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 14.12.24/UN32/KP/2018 tanggal 14 Desember 2018 telah diangkat dalam jabatan Dekan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang dengan masa jabatan 4 (empat) tahun, dan telah dilantik oleh Rektor Universitas Negeri Malang pada tanggal 14 Desember 2018.

Demikian surat pernyataan pelantikan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila di kemudian hari isi surat pernyataan tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang.

Malang, 14 Desember 2018  
Rektor,



Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd.  
NIP 196203031985031002

Tembusan:

1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta.
2. Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya.
3. Kepala Bagian Keuangan UM.
4. Kasubbag Non Penerimaan Negara Bukan Pajak UM.



SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS  
Nomor 14.12.39/UN32/KP/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd.  
NIP : 196203031985031002  
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Utama Madya, IV/d  
Jabatan : Rektor Universitas Negeri Malang

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini:

Nama : Prof. Dra. Utami Widiati, M.A., Ph.D.  
NIP : 196508131990022001  
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Utama, IV/e  
Jabatan Akademik/Fungsional: Profesor/Guru Besar

Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 14.12.24/UN32/KP/2018 tanggal 14 Desember 2018, terhitung mulai tanggal 14 Desember 2018 telah nyata melaksanakan tugas sebagai Dekan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, dengan masa jabatan 4 (empat) tahun dan kepadanya setiap bulan diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2019.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila di kemudian hari isi surat pernyataan tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang.

Malang, 14 Desember 2018  
Rektor



Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd.  
NIP 196203031985031002

Tembusan:

1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta.
2. Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya.
3. Kepala Bagian Keuangan UM.
4. Kasubbag Non Penerimaan Negara Bukan Pajak UM.



### **PAKTA INTEGRITAS**

Saya, Prof. Dra. Utami Widiati, M.A., Ph.D., Dekan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, menyatakan sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas secara sungguh-sungguh atas mandat jabatan yang diberikan;
2. Bekerjasama dengan sebaik-baiknya dengan semua unsur dalam menjalankan tugas jabatan;
3. Bersedia mengundurkan diri dari jabatan apabila tidak dapat memenuhi tuntutan kinerja jabatan;
4. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Malang, 14 Desember 2018

Menyaksikan:

Rektor,

Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd.  
NIP 196203031985031002

Pembuat Pernyataan,

Prof. Dra. Utami Widiati, M.A., Ph.D.  
NIP 196508131990022001